



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2009 Nomor 17);

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 4);
31. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);
32. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf a)
 - a. angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM/ Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) :

| | | |
|----|---|------------------------|
| 1) | Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta | Rp. 400.000,- org/bln |
| 2) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta | Rp. 480.000,- org/bln |
| 3) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 570.000,- org/bln |
| 4) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | Rp. 660.000,- org/bln |
| 5) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Rp. 770.000,- org/bln |
| 6) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | Rp. 880.000,- org/bln |
| 7) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | Rp. 990.000,- org/bln |
| 8) | Nilai Pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | Rp.1.250.000,- org/bln |
| 9) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp.50 miliar | Rp.1.520.000,- org/bln |

| | | |
|-----|---|------------------------|
| 10) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | Rp.1.780.000,- org/bln |
| 11) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar | Rp.2.040.000,- org/bln |
| 12) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar | Rp.2.440.000,- org/bln |
| 13) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | Rp.2.830.000,- org/bln |
| 14) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | Rp.3.230.000,- org/bln |
| 15) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp.1 triliun | Rp.3.620.000,- org/bln |
| 16) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Rp.4.420.000,- org/bln |

b. angka (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK):

| | | |
|-----|---|------------------------|
| 1) | Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta | Rp. 420.000,-org/bln |
| 2) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta | Rp. 510.000,-org/bln |
| 3) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 610.000,-org/bln |
| 4) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | Rp. 700.000,- org/bln |
| 5) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Rp. 820.000,- org/bln |
| 6) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d.Rp. 5 miliar | Rp. 930.000,- org/bln |
| 7) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | Rp.1.050.000,- org/bln |
| 8) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d.Rp. 25 miliar | Rp.1.330.000,- org/bln |
| 9) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d.Rp. 50 miliar | Rp.1.610.000,- org/bln |
| 10) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d.Rp. 75 miliar | Rp.1.890.000,- org/bln |
| 11) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d.Rp.100 miliar | Rp.2.170.000,- org/bln |
| 12) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar | Rp.2.590.000,- org/bln |
| 13) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar | Rp.3.010.000,- org/bln |
| 14) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | Rp.3.430.000,- org/bln |
| 15) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun | Rp.3.850.000,- org/bln |
| 16) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Rp.4.690.000,- org/bln |

c. angka (4) dihapuskan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Bendahara Pengeluaran :

| | | |
|-----|---|------------------------|
| 1) | Nilai Pagu dana s.d Rp. 100 juta | Rp. 340.000,- org/bln |
| 2) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta | Rp. 420.000,- org/bln |
| 3) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 500.000,- org/bln |
| 4) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. 1 miliar | Rp. 570.000,- org/bln |
| 5) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Rp. 670.000,- org/bln |
| 6) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp . 5 miliar | Rp. 770.000,- org/bln |
| 7) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | Rp. 860.000,- org/bln |
| 8) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp.25 miliar | Rp.1.090.000,- org/bln |
| 9) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp .50 miliar | Rp.1.320.000,- org/bln |
| 10) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | Rp.1.550.000,- org/bln |
| 11) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp.100 miliar | Rp.1.780.000,- org/bln |
| 12) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar | Rp.2.120.000,- org/bln |
| 13) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar | Rp.2.470.000,- org/bln |
| 14) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | Rp.2.810.000,- org/bln |
| 15) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun | Rp.3.160.000,- org/bln |
| 16) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Rp.3.840.000,- org/bln |

d. angka (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5) Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai:

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 1) | Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta | Rp. 260.000,- org/bln |
| 2) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta | Rp. 310.000,- org/bln |
| 3) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 370.000,- org/bln |
| 4) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d. 1 miliar | Rp. 430.000,- org/bln |
| 5) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Rp. 500.000,- org/bln |
| 6) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | Rp. 570.000,- org/bln |
| 7) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | Rp. 640.000,- org/bln |
| 8) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar | Rp. 810.000,- org/bln |
| 9) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar | Rp. 980.000,- org/bln |
| 10) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar | Rp. 1.150.000,- org/bln |
| 11) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar | Rp. 1.330.000,- org/bln |
| 12) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar | Rp. 1.580.000,- org/bln |
| 13) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar | Rp. 1.840.000,- org/bln |
| 14) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar | Rp. 2.090.000,- org/bln |
| 15) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun | Rp. 2.350.000,- org/bln |
| 16) | Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun | Rp. 2.860.000,- org/bln |

2. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf b)

a. angka (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pejabat Pengadaan Barang /Jasa

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1) | Pejabat Pengadaan untuk pengadaan Barang/Jasa | Rp 680.000,- org/bln |
|----|---|----------------------|

b. angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) :

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 1) | Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta | Rp. 680.000,- org/pkt |
| 2) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 850.000,- org/pkt |
| 3) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | Rp.1.020.000,- org/pkt |
| 4) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar | Rp.1.270.000,- org/pkt |
| 5) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | Rp.1.520.000,- org/pkt |
| 6) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | Rp.1.780.000,- org/pkt |
| 7) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | Rp.2.120.000,- org/pkt |
| 8) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | Rp.2.450.000,- org/pkt |
| 9) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | Rp.2.790.000,- org/pkt |
| 10) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar | Rp.3.130.000,- org/pkt |
| 11) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar | Rp.3.580.000,- org/pkt |
| 12) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar | Rp.4.030.000,- org/pkt |
| 13) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | Rp.4.490.000,- org/pkt |
| 14) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun | Rp.4.940.000,- org/pkt |
| 15) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun | Rp.5.560.000,- org/pkt |

c. angka (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 1) | Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta | Rp. 760.000,- org/pkt |
| 2) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 760.000,- org/pkt |
| 3) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | Rp. 920.000,- org/pkt |
| 4) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar | Rp.1.140.000,-org/pkt |
| 5) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | Rp.1.370.000,- org/pkt |
| 6) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | Rp.1.600.000,- org/pkt |
| 7) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | Rp. 1.910.000,- org/pkt |
| 8) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | Rp. 2.210.000,-org/pkt |
| 9) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | Rp. 2.520.000,- org/pkt |
| 10) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar | Rp. 2.820.000,- org/pkt |
| 11) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar | Rp. 3.230.000,- org/pkt |
| 12) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar | Rp. 3.640.000,- org/pkt |
| 13) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | Rp. 4.040.000,- org/pkt |
| 14) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun | Rp. 4.450.000,- org/pkt |
| 15) | Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 triliun | Rp. 5.010.000,- org/pkt |

d. angka (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4) Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

| | |
|--|-------------------------|
| 1) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta | Rp. 450.000,- org/pkt |
| 2) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas 50 juta s.d. Rp. 100 juta | Rp. 450.000,- org/pkt |
| 3) Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta | Rp. 450.000,- org/pkt |
| 4) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d. 250 juta | Rp. 480.000,- org/pkt |
| 5) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 600.000,- org/pkt |
| 6) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | Rp. 720.000,- org/pkt |
| 7) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar | Rp. 910.000,- org/pkt |
| 8) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | Rp. 1.090.000,- org/pkt |
| 9) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | Rp. 1.270.000,- org/pkt |
| 10) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | Rp. 1.510.000,- org/pkt |
| 11) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | Rp. 1.750.000,- org/pkt |
| 12) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | Rp. 1.990.000,- org/pkt |
| 13) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar | Rp. 2.230.000,- org/pkt |
| 14) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 Miliar | Rp. 2.560.000,- org/pkt |
| 15) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 miliar | Rp. 2.880.000,- org/pkt |
| 16) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | Rp. 3.200.000,- org/pkt |
| 17) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun | Rp. 3.520.000,- org/pkt |
| 18) Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun | Rp. 3.960.000,- org/pkt |

3. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf c)

a. huruf (a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(a). Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Rp. 420.000,-OB
Pengadaan Barang/Jasa

b. huruf (b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(b). Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan
Barang/Jasa

| | |
|--|------------------------|
| 1) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta | Rp. 420.000,-org/pkt |
| 2) Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta | Rp. 520.000,- org/pkt |
| 3) Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar | Rp. 620.000,- org/pkt |
| 4) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar | Rp. 770.000,- org/pkt |
| 5) Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar | Rp. 910.000,- org/pkt |
| 6) Nilai pagu pekerjaan /pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar | Rp.1.060.000,- org/pkt |
| 7) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar | Rp.1.260.000,- org/pkt |
| 8) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar | Rp.1.450.000,- org/pkt |
| 9) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar | Rp.1.650.000,- org/pkt |
| 10) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar | Rp.1.840.000,- org/pkt |
| 11) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar | Rp.2.100.000,- org/pkt |

| | |
|--|------------------------|
| 12) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar | Rp.2.370.000,- org/pkt |
| 13) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | Rp.2.630.000,- org/pkt |
| 14) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun | Rp.2.890.000,- org/pkt |
| 15) Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas Rp. 1 triliun | Rp.3.250.000,- org/pkt |

4. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf e)

a. angka (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Pengarah | Rp. 1.500.000,- org / kegiatan |
| b. Penanggung Jawab | Rp. 1.250.000,- org / kegiatan |
| c. Ketua | Rp. 1.000.000,- org / kegiatan |
| d. Wakil Ketua | Rp. 850.000,- org / kegiatan |
| e. Sekretaris | Rp. 750.000,- org / kegiatan |
| f. Anggota | Rp. 750.000,- org / kegiatan |

b. angka (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2) Pejabat Eselon I

| | |
|---------------------|------------------------------|
| a. Pengarah | Rp. 750.000,- org / kegiatan |
| b. Penanggung Jawab | Rp. 700.000,- org / kegiatan |
| c. Ketua | Rp. 650.000,- org / kegiatan |
| d. Wakil Ketua | Rp. 600.000,- org / kegiatan |
| e. Sekretaris | Rp. 500.000,- org / kegiatan |
| f. Anggota | Rp. 500.000,- org / kegiatan |

c. angka (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3) Kuasa Pengguna Anggaran

| | |
|---------------------|------------------------------|
| a. Pengarah | Rp. 500.000,- org / kegiatan |
| b. Penanggung Jawab | Rp. 450.000,- org / kegiatan |
| c. Ketua | Rp. 400.000,- org / kegiatan |
| d. Wakil Ketua | Rp. 350.000,- org / kegiatan |
| e. Sekretaris | Rp. 300.000,- org / kegiatan |
| f. Anggota | Rp. 300.000,- org / kegiatan |

5. Lampiran I, Bab I, Bagian B, angka 3 huruf f)

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Ketua/Wakil Ketua | Rp. 250.000,- org/ kegiatan |
| 2. Anggota | Rp. 220.000,- org/ kegiatan |

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juni 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 19